



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE
NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa dan pendapatan masyarakat desa, Pemerintah Desa dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa sesuai kebutuhan dan potensi desa;
- b. bahwa dalam rangka pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat perdesaan, perwujudan pelayanan optimal kepada masyarakat, menciptakan kemandirian desa yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah Desa harus memiliki sumber-sumber pendapatan yang sah sehingga perlu didirikan Badan Usaha Milik Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENDE
dan
BUPATI ENDE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN
DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende.
4. Bupati adalah Bupati Ende.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ende.
6. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan persetujuan DPRD;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
13. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut;
15. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
16. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan;
17. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa;

BAB II

TUJUAN DAN PEDOMAN PEMBENTUKAN BUM Desa

Pasal 2

Tujuan pembentukan BUM Desa adalah :

- a. meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat;

- b. memberdayakan masyarakat perdesaan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian desa;
- c. mengembangkan potensi perekonomian di wilayah perdesaan untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan;
- d. mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat perdesaan yang mandiri untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat;
- e. menciptakan kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja; dan
- f. mendorong Pemerintah Desa dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Pasal 3

- (1) Dalam meningkatkan pendapatan desa dan menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat Desa, Pemerintah Desa dapat membentuk BUM Desa sesuai kebutuhan dan potensi Desa.
- (2) Syarat pembentukan BUM Desa adalah :
 - a. atas inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
 - b. adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
 - c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
 - d. tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
 - e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat desa;
 - f. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
 - g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.
- (3) Mekanisme pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahap :
 - a. rembug desa/musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan;
 - b. kesepakatan dituangkan dalam AD/ART;
 - c. pengusulan materi kesepakatan sebagai draft Peraturan Desa; dan
 - d. pembentukan Peraturan Desa.

Pasal 4

Syarat-syarat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa adalah :

- a. Anggaran Dasar sekurang-kurangnya memuat rincian nama dan kedudukan, asas dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha, kepengurusan dan pembagian keuntungan;
- b. Anggaran Rumah Tangga sekurang-kurangnya memuat rincian hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha dan sumber permodalan serta keuntungan;
- c. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat diubah paling singkat 1 (satu) tahun anggaran melalui musyawarah desa; dan
- d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga disahkan Kepala Desa serta disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 5

Bentuk BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus berbadan hukum.

BAB III

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Organisasi

Pasal 6

- (1) Organisasi BUM Desa berada diluar struktur organisasi Pemerintahan Desa.
- (2) Kepengurusan BUM Desa terdiri dari Kepala Desa dan Masyarakat.
- (3) Kepengurusan BUM Desa dipilih berdasarkan musyawarah desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Organisasi BUM Desa berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua

Kepengurusan

Pasal 7

- (1) Susunan Kepengurusan BUM Desa terdiri dari :
 - a. penasehat;
 - b. pelaksana operasional;
- (2) Kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Kepala Desa secara *ex officio* menjabat sebagai penasehat;
 - b. Masyarakat sebagai pelaksana operasional;

- (3) Susunan kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Masa bakti kepengurusan BUM Desa selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa bakti berikutnya.

Bagian Ketiga

Syarat

Pasal 8

Pelaksana operasional dipilih berdasarkan persyaratan sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. warga desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
- c. bertempat tinggal dan menetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- d. berpengalaman, berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, dan penuh perhatian terhadap perekonomian desa;
- e. belum pernah dipidana penjara;
- f. berkependidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah atau yang sederajat;
- g. sehat jasmani dan rohani, berusia minimal 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun;
- h. syarat-syarat lain yang tertuang dalam AD dan ART.

Bagian Keempat

Tugas dan Wewenang Penasehat

Pasal 9

- (1) Penasihat mempunyai tugas :
 - a. memberikan nasehat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan pengelolaan BUM Desa;
 - b. memberikan saran pendapat serta mencari jalan keluar mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
 - c. mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha BUM Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, penasihat harus mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan Peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas dan kewajaran.

- (3) Penasihat mempunyai wewenang :
- a. mengesahkan program kerja dan anggaran belanja;
 - b. mengevaluasi kinerja BUM Desa;
 - c. meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa;
 - d. melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUM Desa.
- (4) Pelaksana operasional bertanggungjawab penuh untuk kepentingan dan tujuan BUM Desa serta mewakili BUM Desa baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (5) Pelaksana operasional mempunyai tugas :
- a. melaksanakan, menggali dan memanfaatkan potensi agar BUM Desa dapat tumbuh dan berkembang;
 - b. memupuk kerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya;
 - c. membuat rencana kerja dan rencana anggaran BUM Desa.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, pelaksana operasional harus mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan Peraturan Perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas dan kewajaran.
- (7) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mempunyai wewenang :
- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa;
 - b. meningkatkan usaha sesuai dengan bidang yang telah ditetapkan;
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya; dan
 - d. menggali dan memanfaatkan potensi BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa.
- (8) Pelaksana operasional dapat berhenti karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. diberhentikan;
- (9) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf (c) karena :
- a. selesai masa jabatan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan usaha desa;
 - c. dihukum pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban
Pasal 10

- (1) Penasehat dan pelaksana operasional berhak atas penghasilan yang sah dari pelaksanaan tugas-tugasnya.
- (2) Pelaksana operasional mendapat biaya operasional lain sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa.
- (3) Penghasilan penasehat dan pelaksana operasional serta biaya operasional lain ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa.
- (4) Penasehat mempunyai kewajiban :
 - a. memberikan nasehat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
 - c. mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan.
- (5) Pelaksana operasional mempunyai kewajiban :
 - a. membuat laporan keuangan bulanan seluruh unit usaha;
 - b. membuat progress kegiatan dalam bulan berjalan;
 - c. menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada Komisaris setiap tiga bulan sekali; dan
 - d. memberikan laporan perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa minimal 2 (dua) kali dalam setiap tahun.

Pasal 11

Pengurus BUM Desa dilarang menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUM Desa selain penghasilan yang sah.

BAB IV
PERMODALAN DAN JENIS USAHA

Bagian Kesatu
Permodalan

Pasal 12

- (1) Modal BUM Desa dapat berasal dari :
 - a. sebagian atau seluruhnya dari kekayaan desa yang dipisahkan oleh Pemerintah Desa;

- b. masyarakat;
 - c. pinjaman;
 - d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten; dan
 - e. penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
- (2) BUM Desa dapat melakukan pinjaman kepada lembaga perbankan atau pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasehat.

Bagian Kedua

Jenis Usaha

Pasal 13

- (1) Usaha utama BUM Desa harus memanfaatkan semaksimal mungkin potensi desa;
- (2) Usaha yang dapat dikembangkan oleh BUM Desa di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain;
- a. bidang jasa (jasa air minum perdesaan, listrik desa, pariwisata desa, pertukangan, perbengkelan, dll);
 - b. bidang distribusi dan perdagangan (penyaluran sembilan bahan kebutuhan pokok, perdagangan sarana produksi, perdagangan hasil pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan dan agrobisnis);
 - c. bidang kerajinan rakyat dan industri rumah tangga;
 - d. bidang jasa keuangan (usaha ekonomi desa simpan pinjam); dan
 - e. bidang lain yang menguntungkan.

BAB V

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA DAN BAGI HASIL USAHA

Bagian Kesatu

Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

Pasal 14

- (1) Dalam rangka memajukan usaha BUM Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. kerjasama yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

- b. apabila kerjasama yang dilakukan memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUM Desa dan mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerjasama tersebut harus mendapat persetujuan penasehat; dan
- c. apabila kerjasama yang dilakukan tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUM Desa dan tidak mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerjasama tersebut dilaporkan secara tertulis kepada penasehat.

Bagian Kedua

Bagi Hasil Usaha

Pasal 15

- (1) Hasil Usaha BUM Desa antara lain akan digunakan untuk :
 - a. penambahan modal BUM Desa;
 - b. bagi hasil usaha kepada pemilik modal;
 - c. tunjangan pengurus dan karyawan; dan
 - d. pendapatan asli desa.
- (2) Besaran pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap akhir tahun anggaran dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN, AUDIT DAN PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Pertanggungjawaban

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa, pelaksana operasional wajib bertanggungjawab kepada penasehat;
- (2) Bentuk pertanggungjawaban pelaksana operasional kepada penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyampaikan laporan keuangan BUM Desa setiap bulan;
 - b. menyampaikan laporan seluruh kegiatan usaha BUM Desa setiap 3 (tiga) bulan; dan
 - c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun termasuk rincian neraca laba rugi dan penjelasan-penjelasan lain atas dokumen tersebut.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana operasional wajib menyampaikan informasi perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan perkembangan BUM Desa kepada Bupati melalui Camat sekurang-kurangnya (1) satu kali dalam setahun;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan dan/atau bagian dari Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa (LPPDesa) Akhir Tahun Anggaran dan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Audit

Pasal 18

Pelaksanaan audit keuangan dilakukan oleh akuntan Publik dan/atau Inspektorat Kabupaten apabila dipandang perlu.

Bagian Ketiga

Prinsip-prinsip Pengelolaan BUM Desa

Pasal 19

- (1) BUM Desa dikelola berdasarkan prinsip-prinsip :
 - a. kooperatif;
 - b. partisipatif;
 - c. emansipatif;
 - d. transparatif;
 - e. akuntabel;
 - f. sustainable.
- (2) Selain berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Desa dikelola dengan pendekatan :
 - a. desentralisasi;
 - b. kemitraan; dan
 - c. keterpaduan.

BAB VII

PEMBUBARAN

Pasal 20

- (1) BUM Desa dibubarkan dengan Peraturan Desa.
- (2) BUM Desa dapat dibubarkan apabila :
 - a. rugi terus menerus selama 5 (lima) tahun berdasarkan hasil audit;
 - b. adanya ketentuan peraturan yang lebih tinggi yang menyatakan BUM Desa tersebut harus dibubarkan; dan
 - c. BUM Desa dinyatakan pailit oleh keputusan pengadilan.

- (3) Semua akibat yang timbul sebagai akibat pembubaran BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa.
- (4) Segala aset sebagai akibat dari pembubaran BUM Desa menjadi milik Pemerintah Desa.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BUM Desa, meliputi :
 - a. memberikan pedoman pelaksanaan dan pengelolaan BUMDes;
 - b. memberikan bimbingan, arahan, konsultasi dan fasilitasi dalam pengelolaan BUM Desa;
 - c. memberikan bimbingan teknis pengembangan usaha dan permodalan;
 - d. melakukan pendidikan dan pelatihan pengurus BUM Desa;
 - e. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan BUM Desa;
 - f. melakukan audit apabila dipandang perlu.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat meliputi :
 - a. memberikan bimbingan, arahan, konsultasi dan fasilitasi kepada Pemerintah Desa dalam pengelolaan BUM Desa;
 - b. melakukan pengawasan terhadap pertanggung jawaban BUM Desa;

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Bagi pengurus yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan sanksi administratif;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian tidak dengan hormat;
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Bagi desa yang telah menetapkan Peraturan Desa tentang BUM Desa sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 26 Juli 2014

BUPATI ENDE,
MARSELINUS Y. W. PETU

Diundangkan di Ende
pada tanggal 5 Agustus 2014

† PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,


SUKADAMAI BOA SEBASTIANUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 NOMOR 7

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 006/2014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE
NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA

I. UMUM

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa didorong untuk berkembang menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa diperlukan sumber-sumber pendapatan yang jelas dan memadai sehingga dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kemasyarakatan dan pembangunan di desa. Oleh karena itu Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa yang dilakukan melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan mengacu dengan Peraturan Daerah. Oleh karena itu dibutuhkan Peraturan Daerah Kabupaten Ende yang mengatur tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud kebutuhan dan potensi desa adalah :

1. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.

2. Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kelayakan desa.
3. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat.
4. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.
5. Lembaga-lembaga keuangan yang ada dan dimiliki desa yang dapat diserahkan kepada BUM Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

BUM Desa harus tercatat, disahkan serta memiliki akta notaris dan dapat berupa lembaga bisnis yaitu unit usaha yang kepemilikan sahamnya berasal dari Pemerintah Desa dan masyarakat seperti usaha mikro kecil dan menengah, lembaga keuangan mikro perdesaan (usaha ekonomi desa simpan pinjam, badan kredit desa, lembaga simpan pinjam berbasis masyarakat, lembaga perkreditan desa dan sebagainya)

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Masyarakat yang dapat ditunjuk sebagai pelaksana operasional adalah masyarakat penduduk desa yang bersangkutan dan memenuhi syarat serta memiliki kemampuan/kompetensi untuk mengelola BUM Desa.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Penyertaan modal dari pihak lain kepada BUM Desa tidak boleh melebihi jumlah modal yang dimiliki oleh Pemerintah Desa.

Dalam hal penyertaan modal dari pihak lain melebihi jumlah modal yang dimiliki oleh Pemerintah Desa, maka penyertaan modal dimaksud harus melalui kerjasama dengan Pemerintah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan listrik desa adalah BUM Desa bisa memberikan pelayanan pembayaran rekening listrik atau misalkan desa mendapatkan bantuan mesin pembangkit listrik maka BUM Desa mempunyai kewajiban untuk mengelola listrik di desa.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Kerjasama yang dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga antara lain dalam bentuk :

- a. bantuan permodalan
- b. pemasaran hasil produksi yang dibeli dari produsen
- c. penyediaan jasa layanan
- d. kerjasama lainnya atas dasar saling menguntungkan

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Audit yang dilakukan dalam hal ini adalah audit yang dilakukan apabila ada indikasi penyimpangan dalam pengelolaan BUM Desa atau karena adanya permintaan.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kooperatif adalah semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan partisipatif adalah semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUM Desa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan emansipatif adalah semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku dan agama.

Huruf d

Yang dimaksud dengan transparatif adalah aktifitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.

Huruf e

Yang dimaksud dengan akuntabel adalah seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administratif.

Huruf f

Yang dimaksud dengan sustainable adalah kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan dalam wadah BUM Desa. Terkait dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), maka proses penguatan ekonomi desa melalui BUM Desa diharapkan akan lebih berdaya.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan desentralisasi adalah pendekatan yang dilakukan dalam hubungan kerja dengan Pemerintah Desa sebagai penyerta modal dalam BUM Desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kemitraan adalah pola kerja antar Pemerintah Desa maupun dengan BUM Desa lainnya yang bersifat saling menguntungkan dan saling mendukung.

Huruf c

Yang dimaksud dengan keterpaduan adalah pola kerja antara Pemerintah Desa dengan BUM Desa yang seimbang dalam rangka penyelenggaraan perekonomian desa.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Jika dalam dalam kurun waktu 5 (lima) tahun BUM Desa mengalami kerugian terus menerus, pemerintah desa dan pemerintah kabupaten mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas